

BAB II

TAMAN DAN SENTRA KULINER SEBAGAI BENTUK

RUANG PUBLIK BERKELANJUTAN

2.1 Ruang Terbuka Hijau: Konsep, Definisi dan Seputarnya

Ruang terbuka atau sering dikenal dengan ruang publik merupakan ruang yang bisa digunakan untuk masyarakat melakukan aktivitas tertentu. Ruang yang dapat memwadahi kebutuhan publik akan sirkulasi, interaksi serta konsumsi (Darmawan, 2005). Salah satu bentuk ruang terbuka tersebut adalah Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2022, diartikan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area atau kawasan yang memanjang maupun mengelompok, yang bersifat terbuka dari segi penggunaan, sebagai tempat tumbuh tanamam, baik yang tumbuh secara alami maupun disengaja.

Dikutip dari regulasi dan aturan yang sama (Peraturan Gubernur), terdapat beberapa poin perihal rencana master RTH terutama di Jakarta, yang berhubungan dengan kondisi yang terjadi di tapak ini. antara lain; (1) bahwa RTH harus terintegrasi dengan jalur pejalan kaki (pedestrian), sepeda serta stasiun dalam kawasan TOD; (2) dikatakan juga, perlunya revitalisasi RTH pada lahan milik negara yang diikuti dengan penataan pemukiman padat kumuh; (3) adanya penyediaan RTH berbasis keterjangkauan dan keterlayanan sesuai tipologi RTH Jakarta.

2.1.1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Adapun tipologi mengenai RTH dibahas dalam Peraturan Menteri PUPR No.5 Tahun 2008, dimana tipologi dibagi atas 4 kategori, antara lain:

1. **Fisik**, terbagi atas RTH alami seperti habitat liar alami, taman nasional, dan kawasan lindung; serta RTH non-alami atau buatan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman ataupun jalur hijau di jalan.

2. **Fungsi**, terbagi atas 4 cakupan yang dapat diterapkan dalam RTH yang berkaitan. Cakupan fungsinya antara lain:

a. Ekologi (utama)

- Menjadikan kualitas dan sistem sirkulasi udara di kota dan daerah sekitar menjadi lebih baik;
- Mengatur iklim mikro menjadi lebih terjaga dan lancar;
- Sebagai payung alami;
- Sumber produsen oksigen;
- Daerah sumber resapan air hujan.

b. Sosial & budaya

- Menjadi citra terhadap lingkungan kawasan sekitar;
- Wadah untuk melakukan kegiatan dan interaksi masyarakat sekitar;
- Menjadi salah satu alternatif rekreasi ;
- Sebagai media untuk menjadi objek penelitian, pendidikan dan pelatihan untuk mempelajari alam.

c. Ekonomi, Beberapa hasil kebun dan tanaman seperti buah – buahan, sayur, daun, bunga maupun hasil kebun dan hutan yang ada di dalam RTH bisa diberdayakan.

d. Estetika

- Memberikan citra baru dan memperindah lingkungan, terutama di kawasan kota yang padat akan kegiatan dan penduduk;
- Sebagai elemen yang membantu keindahan arsitektural;
- Menciptakan suasana harmonis, keterkaitan dan selaras antara area terbangun dan tidak terbangun;
- Sebagai stimulus kegiatan kreatif dan produktif masyarakat sekitar.

3. Struktur

Struktur pada RTH merupakan pola dari daerah hijau itu sendiri dan tata letak vegetasi di dalamnya. Struktur keruangan pada RTH dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pola ekologis, dimana pola ini cenderung lebih organik. Polanya biasa mengelompok, memanjang dan tersebar secara merata;
- b. Pola planologis, merupakan pola yang menyesuaikan dengan hirarki dan tatanan ruang dalam kota.

4. Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikan RTH dapat dibedakan menjadi dua yaitu RTH Publik dengan persentase keruangan hijau 20% dan juga privat dengan persentase keruangan 10%. Angka ini menjadi minimal daerah hijau yang harus tercapai di masing – masing kawasan, yaitu 30%, guna mencapai keselarasan dengan alam yang baik.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Ekologis	Publik
RTH Buatan	Sosial Budaya			
		Ekonomi	Planologis	Privat
		Estetika		
*ke-empat pembagian tidak terhubung satu dengan yang lainnya				

Tabel 1. Jenis Ruang Terbuka Hijau

(Sumber: PERMENPUPR 2008 dan Olahan Penulis, 2023)

2.2 Taman Sebagai Penerapan Ruang Terbuka Hijau

Taman merupakan bentuk aplikasi paling mendasar dari Ruang Terbuka Hijau. Taman menjadi salah bentuk ruang publik yang dapat mawadahi kegiatan sesuai dengan kapasitas dari ruang dan peruntukannya. Taman sendiri menurut Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2008, memiliki beberapa pembagian jenis,

baik berdasarkan kewilayahan, jumlah kependudukan di sekitar, penerapan di pembangunan maupun kegiatan yang dicakupi oleh taman itu sendiri.

2.2.1 Taman Aktif & Pasif

Taman menurut kegiatan yang ditampung terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. **Taman Aktif**, taman ini memiliki tingkat penggunaan 20 – 30%, merupakan taman yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berkegiatan seperti, olahraga baik terpusat atau trek lari mengelilingi taman;
2. **Taman Pasif**, sedikit berbeda dengan aktif, dimana taman jenis ini lebih mengurangi fasilitas dan lebih menggunakan lahan untuk konservasi alam. Koefisien Daerah Hijau di taman pasif berada di 80 – 90%. Kegiatan hanya bisa dilakukan seiringan dengan sirkulasi yang ada.

Jenis Taman	Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
Aktif	70 – 80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan terbuka; 2. Lapangan basket 3. Lapangan volley; 4. trek lari, lebar 5m panjang 325m; 5. WC umum; 6. Parkir kendaraan; 7. Termasuk sarana kios (jika dibutuhkan) 8. Kursi taman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 50 pohon (sedang dan kecil); 2. Semak; 3. Perdu; 4. Penutup tanah.

Pasif	80 – 90%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sirkulasi pedestrian, lebar 1,5m – 2m; 2. WC umum; 3. Parkir kendaraan; 4. Termasuk sarana kios (jika dibutuhkan) 5. Kursi taman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 100 pohon (sedang dan kecil); 2. Semak; 3. Perdu; 4. Penutup tanah.
-------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 2. Jenis Taman berdasarkan Kegiatan

(Sumber: PERMENPUPR 2008 dan Olahan Penulis, 2023)

Dari kedua jenis taman di atas, masing - masing perlu dilengkapi dengan fasilitas penunjang utama seperti, toilet, parkir kendaraan, kios (jika dibutuhkan) serta kursi dan lampu taman adapun jenis taman yang disediakan berdasarkan jumlah penduduk. Di bawah ini merupakan tabel pembagian RTH tersebut,

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas Minimal /Kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemakaman	Disesuaikan	1,2	tersebar

5	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilaya/kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4	Di dalam/ kawasan pinggir
		Untuk Fungsi Tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan kebutuhan

Tabel 3. Jenis Taman berdasarkan Kependudukan

(Sumber: PERMENPUPR 2008 dan Olahan Penulis, 2023)

2.3 Penerapan Ruang Terbuka Hijau pada atap dan jalur pedestrian

Selain taman, aplikasi Ruang Terbuka Hijau bisa ditemukan di ruang aktivitas sederhana seperti jalur pejalan kaki atau pedestrian. Kualitas RTH pada ruang pejalan kaki dinilai baik ketika memperhatikan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Aspek kenyamanan, dimana aspek ini dapat diukur melalui apa yang ditawarkan oleh ruang pedestrian terkait. Jalur pejalan kaki seharusnya memiliki:
 - a. Orientasi, merupakan tengara visual baik *landmark*, marka jalan yang berada di area lanskap guna membantu menemukan arah;
 - b. Aksesibilitas, jalur pejalan kaki harus bisa mewadahi semua golongan masyarakat
2. Karakter fisik dimesional, dimana bentuk dari ruang pejalan kaki, harus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal, tata cara hidup serta kepadatan penduduk itu sendiri.

Penerapan Ruang Terbuka Hijau bukan hanya berlaku untuk lahan dengan peruntukan yang sama. Kurangnya lahan terbuka sering kalmenjadi kendala untuk menerapkan konsep RTH tersebut. Persentase penggunaan lahan yang besar sering kali ditemukan di area padat penduduk, pertokoan, atau pusat

kegiatan ekonomi. Di area – area ini penggunaan lahan bisa menyentuh Koefisien Dasar Bangunan hingga 90%. Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2008, kondisi ini bisa diakali dengan penerapan kawasan hijau di bagian atap bangunan bila memungkinkan. Bangunan harus memiliki atap dengan kriteria teknis tertentu. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penerapan kawasan hijau di atap atau *roof garden / green roof*, sebagai berikut:

1. Pertimbangan mengenai struktur bangunan;
2. Lapisan kedap air (*waterproofing*);
3. Memiliki sistem utilitas bangunan yang baik;
4. Media untuk menanam;
5. Pemilihan material;
6. Aspek keselamatan & keamanan;
7. Aspek pemeliharaan, baik peralatan dan juga vegetasi yang tumbuh
8. Pemilihan vegetasi untuk kawasan *roof garden* juga perlu dipertimbangkan, antara lain:
 - a. memiliki ukuran tidak terlalu besar;
 - b. memiliki akar yang bisa beradaptasi dengan ruang tanam terbatas;
 - c. tahan akan hembusan angin;
 - d. tidak memerlukan air yang terlalu banyak

2.4 Sentra Kuliner & Pengaplikasian

Sentra Kuliner terbagi atas dua kata yaitu ‘sentra’ dan ‘kuliner’. ‘Sentra’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti ruang atau tempat yang berada di tengah – tengah dan menjadi pusat atau sentral. Dalam penerapannya, sentra bukan hanya terkait dengan lokasi, tetapi juga tempat berkumpulnya kegiatan; terpusat. Sedangkan ‘kuliner’ menurut KBBI, merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masak dan masakan. Sehingga, sentra kuliner secara padat merupakan pusat kegiatan jual beli makanan di tengah – tengah

kawasan kota. Terkait dengan penyediaan sentra kuliner, menurut PERMENPAR No.28 Tahun 2015, usaha pusat penjualan makanan merupakan upaya penyediaan ruang dan fasilitas untuk restoran, rumah makan serta kafe yang dilengkapi fasilitas penunjang lainnya.

Terkait dengan keruangan sendiri, berdasarkan PERMENPAR No.28 Tahun 2015, sentra penjualan makanan memiliki beberapa standar yang perlu dipenuhi, antara lain:

1. Tempat
 - a. Harusnya memiliki luas ruangan yang mencukupi, sesuai dengan kebutuhan jenis restoran, rumah makan atau sekedar tenan kecil lainnya;
 - b. Sirkulasi udara, pergerakan manusia dan pecahayaannya yang baik (keluar dan masuk);
2. Penanda Arah, adanya *signage* atau tengara yang mudah dimengerti pengunjung ketika berada di kawasan ini;
3. Fasilitas penunjang
 - a. Adanya parkir kendaraan yang bersih dan aman;
 - b. Ketersediaan air bersih dan listrik sesuai dengan kebutuhan pengunjung;
 - c. Tempat peribadatan kecil seperti musholla;
 - d. Toilet dan ruang menyusui;
 - e. Tempat dan bak sampah yang menyesuaikan kebutuhan;
4. Ruang makan dan minum
 - a. Untuk tenan sedang dan besar seperti restoran, rumah makan dan kafe, perlu adanya ruang untuk makan dan minum,
 - i. Perlu ada meja dan kursi sesuai dengan kebutuhan
 - b. Sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik
 - c. Penyediaan dapur dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - i. Adanya pantry di tiap usaha kafe;

- ii. Tempat penyimpanan makanan yang mudah rusak;
 - iii. Tempat sampah organik dan non-organik;
5. Sarana prasarana lainnya
- a. Ruang untuk ganti pakaian karyawan;
 - b. Ruang makan untuk karyawan;
 - c. Toilet Karyawan;
 - d. Ruang kantor bangunan sentra;
 - e. Ruang pengolahan air dan limbah;
 - f. Gudang.

Aturan terkait regulasi dan standar keruangan menggunakan referensi PERGUB DKI Jakarta No. 135 Tahun 2019.

